



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 06 /B/Inst/Bt/1991.

Tentang : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 06/B/Inst/Bt/1989 tentang Pelaksanaan - pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  - b. bahwa sehubungan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana tersebut pada butir a diatas dipandang tidak sesuai lagi dalam perkembangan keadaan dewasa ini maka perlu diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta JO. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/MKM.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
  5. Surat Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor Kep. 03/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
  6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 225/B/Kep/Bt/1989, tentang Penunjukan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 461/B/Kep/Bt/1989, tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 04/B/Kep/Bt/1988 tentang Petunjuk Penegasan, Kedudukan, Tugas Poko, Fungsi wewenang dan kewajiban pembantu Bupati Bantul;
  9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 06/B/Inst/Bt/1989, tentang Penyempurnaan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 01/B/Inst/Bt/1988, tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N T R U K S I K A N

Kepada .....

- K e p a d a : I. 1. Semua Pembantu Bupati Bantul agar menyelenggarakan koor-  
dinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Camat dalam -  
rangka melaksanakan urusan Intensifikasi pemasukan Pajak  
Bumi dan Bangunan di Wilayah kerjanya;
2. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
- a. Melaksanakan tugas koordinasi Intensifikasi pemungu-  
tan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah  
kerjanya.
  - b. Memerintahkan kepada semua Kepala Desa di Wilayah ker-  
janya untuk melaksanakan tugas pemungutan dan penye-  
toran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak tepat  
waktu/sesuai peraturan yang berlaku.
  - c. Memerintahkan kepada Kepala Dusun lewat Kepala Desa  
di Wilayah kerjanya untuk menyampaikan SPPT/SPJPT ke-  
pada Wajib Pajak serta sekaligus mengadakan pemungutan  
dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pa-  
jak tepat waktu/sesuai peraturan yang berlaku.
3. Kepala Dipenda untuk membantu Camat dan Kepala Desa ser-  
ta Kepala Dusun agar dalam rangka melaksanakan tugas pe-  
mungutan dan setoran Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah  
kerja masing - masing dapat lancar.
- II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum I agar  
berpedoman kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Lam-  
piran Keputusan ini.
- III. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bantul ditugaskan untuk mengadakan evaluasi atas  
pelaksanaan pemungutan dan penyetoran tersebut diktum I dan  
II tersebut dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- IV. Dengan dikeluarkan Instruksi ini maka Instruksi Bupati Ke-  
pala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 06/B/Inst/Bt/1989 be-  
serta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- V. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 7 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

  
SRI ROSO SUDARMO.

SALINAN Instruksi ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan PBB Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dati II Bantul;
8. Kepala Bag. Pemerintahan Setkab. Dati II Bantul;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksana-  
kan sebagaimana mestinya.

=====